



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ARIE AFRIANYSEN AIS ARI Bin M. RIFAI;
Tempat Lahir	:	Kepala Curup Kab. Rejang Lebong ;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun / 06 April 1992 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 2015;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, SH. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Curup yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1857 Kelurahan Pasar Baru,

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.B/2015/PN.Crp.,
tanggal 2 April 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 36/Pen. Pid/2015/PN.Crp. tanggal 25 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2015/PN.Crp tanggal 25 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa AFRIANSYEN Als ARI Bin M. RIFAI bersama-sama dengan saksi AGUSRI (dalam penuntutan secara terpisah) dan saudara, Rafael (DPO) pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 WIB. Atau setidaknya pada suatu waktu di bulan juni tahun 2014. Bertempat dijalan umum Desa kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah "mengambil barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum , yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut
Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi korban MIFTAHUL KHOIR Bin HAYATMUSAFIR dan saksi OKTA HERDIANSYAH Bin SANTOSO mengendari sepeda motor dengan teman-temannya lewat dijalan lintas Curup-lubuk linggau, kemudian korban terdakwa dengan saksi AGUSRI, saudara FERI (DPO) dan saudara Rafel (DPO) motor yang melintas dan



mereka dengan maksud untuk yang sudah lama mengintai dan memperhatikan setiap pengendara sepeda motor yang melintas dan mereka dengan maksud untuk memiliki sepeda motor yang dikendarai saksi korban MIFTAHUL KHOIR Bin HAYAT MUSAFIR satu (1) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU yang merupakan milik saksi OKTA HERDIANSYAH Bin SANTOSO dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) dan ketiga rekannya menggunakan satu (1) sepeda motor Revo Absolute warna hijau serta masing-masing membawa sebilah pisau (DPB) kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi korban MIFTAHUL KHOIR Bin HAYAT MUSAFIR kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang di kendarai saksi korban hingga terjatuh di jalan dan terdakwa juga ikut terjatuh, kemudian terdakwa berdiri dan mendekati saksi korban dan langsung menusuk pisau ke arah korban berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang mengakibatkan saksi korban luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No.46/PKM-PUT/II/2015 penanggung jawab dr. Ahmad Aidillah Nip. 19670123 199803 1 001 dengan kesimpulan korban menderita bengkak memar pada kening dan bengkak memar serta luka pada bibir bawah akibat pukulan dengan benda keras, luka sayat pada lengan atas tangan kiri dan paha kanan akibat seytan benda tajam, kemudian setelah ditusuk oleh terdakwa, saksi korban MIFTAHUL KHOIR Bin HAYATMUSAFIR lari dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU diambil dan dibawa oleh saudara. Feri (DPO) dan Saudara Rafael (DPO) dan di ikuti oleh terdakwa bersama dengan saksi AGUSRI (berkas perkara terpisah) ke arah Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti, Kab. Rejang Lebong.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 365 AYAT (2) KE -2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi:

1. **Saksi OKTA HERDIANSYAH Als OKTA Bin SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut di lakukan pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan umum, Desa Kepala Curup, Kec, Binduriang, Kab. Rejang Lebong
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi saksi bersama dengan teman saksi sebanyak 12 (dua belas) orang dengan mengendarai 10 (sepuluh) unit sepeda motor dan barang-barang yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah dengan Nomor mesin G420-1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327, 1 (satu) buah tas Merk Accer, Ijazah SD, SMP, SMA An. ANDRI RUDIANTO serta burung kacer beserta sangkarnya.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi MIFTAHUL pada saat terdakwa mengambil paksa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MIFTAHUL, saksi MIFTAHUL melakukan perlawanan akan tetapi ssaksi MIFTAHUL di pukuli oleh beberapa orang.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi MIFTAHUL pada saat kejadian saksi MIFTAHUL di tusuk pada lengan sebelah kiri dan paha sebelah kanan serta di pukuli oleh beberapa orang.
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya

1. **Saksi AGUSRI Bin SAWALANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan umum, Desa Kepala Curup, Kec, Binduriang, Kab. Rejang Lebong
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama 3 (tiga) orang teman saksi bernama **ARIE AFRIANSYEN, RAFAEL (DPO) DAN FERI (DPO)**
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika posisi dan tugas terdakwa ARI AFRIANSYEN adalah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan tuugas memepet dan mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban dan yang melakukan penusukan terhadap korban miftahul khoir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi bersama dengan terdakwa ARI AFRIANSYEN,, RAFAEL serta FERI tersebut hanyalah menggunakan senjata tajam jenis pisau dan di pergunakan untuk mengancam korban agar korban tidak melawan dan menyerahkan sepeda motor dan barang-barang milik korban.
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Saksi MIFTAHUL KHOIR Bin HAYAT MUSAFIR**, di bacakan di depan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Umum, Desa Kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong
- Bahwa barang yang diambil para pelaku berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327 Tahun 2010
 - 1 (satu) buah tas punggung warna doreng yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Acer dan ijazah SMAN Tugumulyo An RUDIANTO.
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang pelaku dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Revo Absolute warna hijau dan Honda Beat warna hitam.
- Bahwa benar alat yang di gunakan para pelaku sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan merupakan pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm
- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila saksi diketumakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327 saksi masih bisa mengenalinya dengan baik.
- Bahwa benar akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami luka sayat senjata tajam pada bagian lengan sebelah kiri dan paha sebelah kanan.
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Verbal SRI HARJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327 merupakan motor yang di curi dengan kekerasan oleh terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas punggung warna doreng yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Acer dan ijazah SMAN Tugumulyo An RUDIANTO merupakan milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama 3 (tiga) orang temannya bernama RAFAEL, FERI dan AGUSRI
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sayat senjata tajam pada bagian lengan sebelah kiri dan paha sebelah kanan.
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berjenis pisau yang di gunakan untuk melukai saksi korban
- Bahwa benar saksi pernah meminta kepada saksi korban miftahul khoir pada saat di tingkat penyidikan untuk melihat dari jauh terdakwa dan saksi miftahul khoir menyatakan benar yang melakukan penusukan terhadap saksi adalah terdakwa.
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membantah telah membawa pisau karena pisau ditemukan terdakwa disekitar tempat saksi miftahul khoir jatuh dan keterangan lainnya dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar yang membawa motor untuk dimiliki adalah Rafel dan Feri (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ARI APRIANSYEN Als ARI Bin M. RIFAI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00m Wib di Jalan Umum, Desa Kepala Curup, Kec Binduriang, Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar selain terdakwa, yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu RAFAEL, AGUSRI dan FERI
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu mengintai setiap pengendara sepeda motor yang melintas dan setelah di ketemukan calon korban yang tepat maka tugas terdakwa adalah mengejar, memepet, korban serta menghentikan sepeda motor korban dengan mencabut kunci kontak, setelah sepeda motor terhenti maka RAFAEL dan FERI bertugas melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan pisau agar korban tidak melakukan perlawanan dan memudahkan untuk merampas sepeda motor, sedangkan peranan AGUSRI adalah merampas sepeda motor korban dan membawa lari, kemudian setelah melintas saksi korban miftahul khoir terdakwa melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi Agusri dan Rafel serta Feri (DPO) dengan maksud mengambil sepeda motor Yamaha vixon tetapi terdakwa yang menghadang dan ingin mengambil sepeda motor korban diantara 10 motor tersebut malah mengeluarkan sebilang parang dan membacok terdakwa diarah kepala dan terdakwa mengalami luka, kemudian terdakwa terjatuh kemudian pengendara yang membawa motor vixon dan yang lainnya mempercepat laju kendaraannya menuju arah curup lubuk linggau untuk melarikan diri, kemudian terdakwa kembali mengejar para pengendara sepeda motor dan berhasil mengejar korban miftahul khoir yang mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU bersama-sama dengan 3 orang teman terdakwa dan setelah terkejar maka terdakwa rafel menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dan terdakwa turun dari motor dan mengambil sebilah pisau yang ada disekitar motor tersebut dan menusukkannya 2 kali kearah korban, kemudian motor korban dibawa oleh saudara rafel dan ferri (DPO) dan diikuti oleh terdakwa dan saksi Agusri.
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan teman-temannya tersebut adalah milik laki-laki yang sedang mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria FU dari arah Kota Curup menuju kota Lubuk Linggau

- Bahwa benar yang melakukan penusukan terhadap korban adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Barang Bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut telah pula dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut telah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Umum, Desa Kepala Curup, Kec Binduriang, Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327 merupakan motor yang di curi dengan kekerasan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sayat senjata tajam pada bagian lengan sebelah kiri dan paha sebelah kanan
- Bahwa benar alat yang di gunakan para pelaku sewaktu melakukan pencurian dengan kekerasan merupakan pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu mengintai setiap pengendara sepeda motor yang melintas dan setelah di ketemuan calon korban yang tepat maka tugas terdakwa adalah mengejar, memepet, korban serta menghentikan sepeda motor korban dengan mencabut kunci kontak, setelah sepeda motor terhenti maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL dan FERI bertugas melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan pisau agar korban tidak melakukan perlawanan dan memudahkan untuk merampas sepeda motor, sedangkan peranan AGUSRI adalah merampas sepeda motor korban dan membawa lari, kemudian setelah melintas saksi korban miftahul khoir terdakwa melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi Agusri dan Rafel serta Feri (DPO) dengan maksud mengambil sepeda motor Yamaha vixion tetapi terdakwa yang menghadang dan ingin mengambil sepeda motor korban diantara 10 motor tersebut malah mengeluarkan sebilang parang dan membacok terdakwa diarah kepala dan terdakwa mengalami luka, kemudian terdakwa terjatuh kemudian pengendara yang membawa motor vixion dan yang lainnya mempercepat laju kendaraannya menuju arah curup lubuk linggau untuk melarikan diri, kemudian terdakwa kembali mengejar para pengendara sepeda motor dan berhasil mengejar korban miftahul khoir yang mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU bersama-sama dengan 3 orang teman terdakwa dan setelah terkejar maka terdakwa rafel menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dan terdakwa turun dari motor dan mengambil sebilang pisau yang ada disekitar motor tersebut dan menusukkannya 2 kali kearah korban, kemudian motor korban dibawa oleh saudara rafel dan ferri (DPO) dan diikuti oleh terdakwa dan saksi Agusri.

- Bahwa benar yang melakukan penusukan terhadap korban MIFTAHUL KHOIR adalah terdakwa
- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REVERTUM, No. 46/PKM-PUT/II/2015 terdapat luka bengkak memar pada kening, bengkak memar serta luka pada bibir bawah, luka sayat pada lengan atas tangan kiri bagian tengah dengan ukuran 1 Cm dan luka sayat pada paha kanan bagian bawah dengan ukuran 1 Cm
- Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIE AFRIANSEN Als ARI Bin M. RIFAI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) **tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam Merah Nomor Polisi : BD 6613 EJ Nomor Mesin G420-1D – 432578 Nomor Rangka MH 8BG41CAAJ372327

Di kembalikan kepada saksi korban OKTA HERDIANSYAH Bin SANTOSO

4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu) Rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, baik Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Lisan dari terdakwa serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal maka akibat hukum dari dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar Pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA yang unsur - unurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**"
3. Unsur "**Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum/hak**"
4. Unsur "**yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**"
5. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang disebut unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Curup, setelah identitasnya dicocokkan dengan berkas perkara, ternyata sama seperti apa yang telah diuraikan dalam berkas perkara. Di samping itu, pula terdakwa selama persidangan berlangsung telah tidak menunjukkan kondisi diri pribadinya dalam ketidakmampuan bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis, Terdakwa telah dapat menempatkan erpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atari seluruhnya milik orang lain;

Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dan tempat sernula ketempat yang lain. Pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dan tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui. Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap fakta hukum;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Umum, Desa Kepala Curup, Kec Binduriang, Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Agusri dan teman-teman terdakwa lainnya yakni Rafel (dpo) Feri (dpo) telah berniat untuk melakukan pencurian terhadap pengendara sepeda motor yang melewati daerah tersebut, dan selanjutnya pada waktu dan tempat disebut diatas telah lewat saksi Miftahul Khoir bersama teman-teman saksi lainnya, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan pengejaran, memepet, korban serta menghentikan salah satu sepeda motor yang sedang melintas tersebut dengan mencabut kunci kontak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi usaha yang dilakukan terdakwa tersebut tidak berhasil karena salah satu diantara pengendara sepeda motor tersebut telah melakukan perlawanan dengan memukulkan benda tajam kepada terdakwa sehingga melukai kepala terdakwa, oleh karena terdakwa terluka sehingga terdakwa menjadi emosi dan melakukan pengejaran lanjutan yang pada saat itu terdakwa mendapatkan salah satu rombongan yakni saksi Miftahul Khoir, sehingga terdakwa membalas perlakuan teman saksi tersebut yang telah melukai terdakwa dengan menusuk saksi berulang kali pada bagian perut dan anggota tubuh lainnya secara membabi buta sehingga melukai tangan dan kaki saksi, maka akibat penusukan terdakwa tersebut saksi Miftahul Khoir tidak dapat melarikan diri lagi dan setelah sepeda motor terhenti maka RAFAEL dan FERİ bertugas melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan pisau agar korban tidak melakukan perlawanan dan memudahkan untuk merampas sepeda motor, sedangkan peranan AGUSRI adalah merampas sepeda motor korban dan membawa lari, sepeda motor saksi korban miftahul khoir bersama-sama dengan Rafel serta Feri (DPO) dengan maksud mengambil sepeda motor Yamaha vixion dengan cara, yakni sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327

- Bahwa, berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsure ke dua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

- Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum subyektif orang lain, tanpa hak atau tidak berwenang dan atau tanpa seizin atau sepengetahuan orang lain.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terungkap:

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Umum, Desa Kepala Curup, Kec Binduriang, Kab. Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Agusri dan teman-teman terdakwa lainnya yakni Rafel (dpo) Feri (dpo) telah berniat untuk melakukan pencurian terhadap pengendara sepeda motor yang melewati daerah tersebut, dan selanjutnya pada waktu dan tempat disebut diatas telah lewat saksi Miftahul Khoir bersama teman teman saksi lainnya, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan pengejaran, memepet, korban serta menghentikan salah satu sepeda motor yang sedang melintas tersebut dengan mencabut kunci kontak, akan tetapi usaha yang dilakukan terdakwa tersebut tidak berhasil karena salah satu diantara pengendara sepeda motor tersebut telah melakukan perlawanan dengan memukulkan benda tajam kepada terdakwa sehingga melukai kepala terdakwa, oleh karena terdakwa terluka sehingga terdakwa menjadi emosi dan melakukan pengejaran lanjutan yang pada saat itu terdakwa mendapatkan salah satu rombongan yakni saksi Miftahul Khoir, sehingga terdakwa membalas perlakuan teman saksi tersebut yang telah melukai terdakwa dengan menusuk saksi berulang kali pada bagian perut dan anggota tubuh lainnya secara membabi buta sehingga melukai tangan dan kaki saksi, maka akibat penusukan terdakwa tersebut saksi Miftahul Khoir tidak dapat melarikan diri lagi dan setelah sepeda motor terhenti maka RAFAEL dan FERI bertugas melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan pisau agar korban tidak melakukan perlawanan dan memudahkan untuk merampas sepeda motor, sedangkan peranan AGUSRI adalah merampas sepeda motor korban dan membawa lari, sepeda motor motor saksi korban miftahul khoir bersama-sama dengan Rafel serta Feri (DPO) dengan maksud mengambil sepeda motor Yamaha vixion dengan cara, yakni sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Merah Nomor Polisi. BD 6613 EJ STNK An YULIARNI Nomor Mesin G420 -1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327
- Bahwa, benar pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi agusri dan teman terdakwa lainnya yakni rafel (dpo) dan Feri (dpo) pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan mengambil sepeda motor dimaksud diatas tidaklah atas Hak subyektif terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas yang telah menjadi fakta hukum bahwa apa yang dimaksud dalam unsur ke tiga tersebut menurut hemat pengadilan telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah di temukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari alat bukti keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan terdakwa. Dimana perbuatan itu di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang di lakukan ke empat tersangka menggunakan senjata tajam itu dengan mengarahkan mata senjata tajam ke arah tubuh saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka tusuk pada lengan sebelah kiri dan pada paha sebelah kanan dan keterangan tersebut telah sesuai berdasarkan surat VISUM ET REVERTUM, No. 46/PKM-PUT/II/2015 terdapat luka bengkak memar pada kening, bengkak memar serta luka pada bibir bawah, luka sayat pada lengan atas tangan kiri bagian tengah dengan ukuran 1 Cm dan luka sayat pada paha kanan bagian bawah dengan ukuran 1 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas yang telah menjadi fakta hukum bahwa apa yang dimaksud dalam unsur ke empat tersebut menurut hemat pengadilan telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap fakta

- Bahwa benar sebelum melakukan tindakan pencurian tersebut terdakwa telah terlebih dahulu bersepeakat bersama sama dengan teman teman terdakwa yakni saksi Agusri dan Rafel (dpo) serta fery (dpo) untuk

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



melakukan pencurian secara bersama-sama yang mana niat tersebut telah pula di laksanakan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut dengan membagi tugas yakni terdakwa yang memepet korban dan menghentikan korban dan selanjutnya di ikuti oleh saksi Agusri dan Rafel serta Fery melakukan pengejaran dan mengambil sepeda motor korban Miftahul Khoir tersebut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas dapatlah di buktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan bersekutu sehingga perbuatan tersebut menurut hemat pengadilan telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan analisa yuridis diatas, Dakwaan Penuntut Umum yaitu PASAL 365 AYAT (2) KE - 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA menurut kami telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa telah pula mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa telah pula mengakui perbuatan sebagaimana yang telah terdakwa uraiakan dalam keterangan terdakwa dimuka persidangan
2. Bahwa, atas perbuatan tersebut terdakwa telah pula menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
3. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut bukanlah karena kehendak dalam diri terdakwa melainkan karena pengaruh dan ajakan teman teman terdakwa
4. Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa melalui keluarga terdakwa telah pula melakukan perdamaian dengan korban Miftahul Khoir tertanggal 31 Maret 2015
5. Bahwa terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa atas pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa pada angka 1 samapai dengan angka 3 telah pula majelis pertimbangan dalam uraian fakta hukum dan uraian unsur atas pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sehingga oleh karenanya tidaklah akan Majelis pertimbangan lagi

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa terdakwa pada angka 4 perihal perdamaian yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keluarga terdakwa dengan saksi miftahul khoir, menurut hemat majelis hakim perdamaian bukan suatu sebab yang menghilangkan sifat pembedaan terhadap diri terdakwa akan tetapi perdamaian tersebut dapat majelis simpulkan sebagai bentuk penyelsalan korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang atas penyelsalan tersebut telah pula di laksanakan oleh terdakwa dalam bentuk perdamaian, sehingga oleh karenanya dengan adanya perdamaian tersebut tidaklah menghilangkan sifat pembedaan terhadap diri terdakwa hanya saja akan majelis pertimbangan sebagai penyesalan diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

⇒ Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- ⇒ Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 1 (satu) orang anak;
- ⇒ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ⇒ Terdakwa telah berdamai dengan Korban Miftahul Khoir
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sifat pidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : **1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi BD 6613 EJ, Nomor Mesin G420-1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327**, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil terdakwa dari saksi Miftahul Khoir bin Hayat Musafir maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban **OKTA HERDIANSYAH Bin SANTOSO** ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIE AFRIANSYEN Als ARI Bin RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIE AFRIANSYEN Als ARI Bin RIFAI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nomor Polisi BD 6613 EJ, Nomor Mesin G420-1D-432578 dan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ372327
Dikembalikan kepada saksi korban OKTA HERDIANSYAH Bin SANTOSO
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh kami **RA. ASRININGRUM K, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIKA D ASRIL PUTRA, SH.** dan **HASCARYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, SH. MH.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HIKA D ASRIL PUTRA, SH.**

RA. ASRININGRUM K, SH., MH.

2. **HASCARYO, SH.**

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)